



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian dan pencegahan terjadinya kerusakan ekosistem pada sumberdaya ikan di Wilayah Kota Palu, maka alat Penangkap dan alat bantu penangkapan ikan dalam pengelolaan perikanan perlu diatur pemakaiannya ;
 - b. bahwa dalam pengaturan pemakaian alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan juga dimaksudkan untuk melindungi para nelayan dan pembudidayaan ikan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555) ;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3647) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 118);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004, Seri E Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan
WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan;
7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dilingkungan perairan ;
9. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari Peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah atay otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

10. Alat penangkap ikan adalah alat yang dibuat atau sengaja dipergunakan untuk menangkap Ikan dan mengambil Ikan dari suatu perairan ;
11. Alat bantu penangkap adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan;

BAB II

JENIS-JENIS ALAT PENANGKAP DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

Pasal 2

- (1) Jenis-Jenis Alat penangkap meliputi :
 1. Serok (Scoop Net).
 2. Sero (Building Barrier).
 3. Sodo/Soner/Tangkar/dari (Push Net).
 4. Bubu (Portable Fish-Pot).
 5. Pakaja (Drifting Fish-Pot).
 6. Jaring Kepiting dan Rajungan (Crab and Suriming Crab Nets)
 7. Alat Pengumpul Rumput Laut (Sea Weed Collection)
 8. Alat pengumpul kerang (Sheel fish collection)
 9. Jermal (Stow nets)
 10. Jala (Cash Net)
 11. Bagan Tancap (Stationery Lift Net)
 12. Bagan Perahu/Perahu (Mobile Lift Net)
 13. Pikat Cincin (Purse Seine)
 14. Pukat Pantai (Beach Seine)
 15. Pukat Tepi/Dogol (Danish Seine)
 16. Pukat harimau (trawl)
 17. Payang
 18. Jaring Insang Lingkar (Encircling Gill Net)
 19. Jaring Insang Tetap (Set Gill Net)
 20. Jaring Insang Hanyut (Drift Gill Net)
 21. Jaring Klitik (Shrimp gill nets)
 22. Jaring angkat lainnya (Other lift nets)
 23. Soma/Jaring Giob
 24. Pancing Rawai Dasar
 25. Rawai Hanyut
 26. Pancing Rawai Tuna (Tuna long line)
 27. Huhate/Pancing (Skipjack Pole and Lines)
 28. Pancing Tonda (Troll lines)
 29. Pancing yang lain (Other Pole and Line)
 30. Garpu/Tombak (Harpon, etc)
 31. Moro Ami.
- (2) Jenis alat-alat bantu penangkapan meliputi :
 1. Jukung
 2. Perahu
 3. Bahan peledak
 4. Bahan Kimia
 5. Kompresor
 6. Rumpon
 7. Linggis

8. Ganco
9. Kapal Motor
10. Bahan Biologis
11. Terumbu karang buatan
12. Penyemprot
13. Lampu
14. Strom, baik yang menggunakan aki ataupun listrik

BAB III

PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat dipakai yaitu :
1. Serok (Scoop Net)
 2. Sero (Guilding Barrier)
 3. Sodo/Soner/Tangkar/dari (Push Net)
 4. Bubu (Portable Fish- Pot)
 5. Pakaja (Drifting Fish - Pot)
 6. Jaring Kepiting dan Rajungan (Crab and Suriming Crab Nets)
 7. Alat Pengumpul Rumput Laut Sea Weed Collection)
 8. Jala (Cash Net)
 9. Bagan Tancap (Stationery Lift Net)
 10. Pukat Pantai (Beach Seine)
 11. Pukat Tepi /Dogol (Danish Seine)
 12. Jaring Insang Lingkar (Encircling Gill Net)
 13. Jaring Insang Tetap (Set Gill Net)
 14. Jaring insang Hanyut (Drift Gill Net)
 15. Jaring Klitik (Shrimp gill nets)
 16. Jaring angkat lainnya (Other lift nets)
 17. Soma/ Jaring Giob
 18. Pancing Rawai Dasar
 19. Rawai Hanyut
 20. Pancing Rawai Tuna (Tuna long line)
 21. Huhate/Pancing (Skipjack Pole and Lines)
 22. Pancing Tonda (Troll lines)
 23. Garpu/ Tombak (harpon, etc)
 24. Rumpon.
 25. Pukat Cincin (Purse Seine).
 26. Moro Ami
- (2) Jenis-jenis alat penangkap dan alat bantu Penangkapan ikan dalam pengelolaan perikanan yang dilarang yaitu:
1. Bagan Apung/Perahu (mobile liftnet)
 2. Pukat Harimau (Trawl)
 3. Bahan peledak seperti Amonium dan Petassium Nitrat atau Bom.
 4. Bahan kimia.
 5. Bahan biologis
 6. Kompresor.
 7. Penyemprot.
 8. Linggis.

9. Ganco dan sejenisnya.
10. Strom baik menggunakan aki ataupun listrik

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memerikasa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. memdatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2005**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

SUARDIN SUEBO

Diundangkan di Palu

pada tanggal 14 Juli 2005

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**H. ARIFIN H. LOLO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 570 004 858**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam rangka menjamin adanya pelestarian perairan dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem terhadap Sumber Daya Ikan.

Hal ini perlu diatur melalui pembinaan kepada pemakaian Alat Penangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang digunakan oleh pengusaha, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas